



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KOTA TERNATE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Pemberhentian dengan alasan diberhentikan dengan tidak hormat anggota panitia pemungutan suara Kelurahan Maliaro Kota Ternate untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/Hk.06.2-Kpt/01/Kpu/Vii/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

4. Berita Acara Pleno KPU Kota Ternate Nomor 76/HK.06.4-BA/8271/2023 Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Terhadap Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TERNATE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Muhammad Makbul	Laki-laki	Kelurahan Maliaro

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Dengan Alasan yang bersangkutan Pernah menjadi Calon Anggota Legislatif Tahun 2019 dan tidak memenuhi syarat sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara


KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 6 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE,

Ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Kasubag Hukum dan SDM



Syaiful Muhammad Said